

# Pertanggungjawaban Negara Atas Keadaan Persero BUMN Yang Pailit

Arzetta Zahra Metthania, Mhd. Azmi Farid Lubis, Nyulistiowati Suryanti,  
Deviana Yuanitasari

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran  
Email: arzetta23001@mail.unpad.ac.id, mhd23001@mail.unpad.ac.id,  
nyulistiowati@unpad.ac.id, deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i2.3099](https://doi.org/10.59999/v9i2.3099)

**Received:**  
22-09-2023

**Revised:**  
10-11-2023

**Accepted:**  
07-12-2023

**Abstract:** *Bankruptcy is a situation that could occur in a state-owned company. Istaka Karya is one of several state-owned companies. After going through several years with financial conditions that never improved, various news reports about this company with various active participation in the world of construction, finally officially closed due to bankruptcy in 2023, with a series of debts to creditors as well as arrears in salary payments to its employees. This research aims to analyze the legal certainty obtained by creditors, as well as the state's responsibility in the event of the bankruptcy of a state-owned company. The results of this research show the weak position of creditors in obtaining their rights. Therefore, to provide legal certainty, not only based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, but the directors must also be fully responsible for all debts to creditors using personal assets owned, but not including assets that have been declared bankrupt by the Commercial Court.*

**Keywords:** *Bankruptcy, BUMN Persero, Creditors*

**License:**  
Copyright (c)  
2023 Author(s)

This work is  
licensed under a  
Creative  
Commons  
Attribution-  
NonCommercial  
4.0 International  
License.



**Abstrak:** Kepailitan merupakan sebuah keadaan yang bisa saja terjadi dalam Persero BUMN. Istaka karya, merupakan salah satu dari beberapa Persero BUMN. Setelah melewati berbagai tahun dengan kondisi keuangan yang tak kunjung membaik, berbagai kabar berita mengenai perusahaan ini dengan berbagai partisipasi aktif di dunia konstruksi, akhirnya resmi ditutup akibat pailit pada 2023 ini, dengan sederet utang kepada para kreditor juga penunggakan pembayaran gaji kepada para karyawannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum yang didapatkan oleh para kreditor, serta pertanggungjawaban negara dalam hal pailitnya sebuah Persero BUMN ini. Hasil penelitian ini menunjukkan lemahnya posisi kreditor dalam mendapatkan hak nya. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum, tidak hanya berlandaskan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saja, akan tetapi pihak direksi juga harus bertanggungjawab penuh atas seluruh utang kepada para kreditor menggunakan harta pribadi yang dimiliki, namun tidak termasuk dengan harta yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

**Kata kunci:** Kepailitan, Persero BUMN, Kreditor

## PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah (kalimat tanya berbentuk narasi) serta tujuan dan manfaat penelitian, rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. *Template* ini dirancang untuk membantu para penulis dalam menyiapkan manuskrip. Ini merupakan format tampilan yang persis diharapkan oleh editor jurnal. Untuk menggunakan *template* ini, cukup *Save As* ke dokumen Anda, kemudian *copy* dan *paste* dokumen Anda di sini. Seluruh manusia dengan segala latar belakang yang berbeda, memiliki kesamaan untuk dapat hidup tentram sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam diri seorang manusia terdapat akal pikiran yang membuat manusia berbeda dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya. Jikalau makhluk lain mengikuti kodratnya, tetapi manusia dianugerahi kesempatan untuk dapat menentukan pilihan. Diantaranya adalah menaati hukum yang telah berlaku atau menempuh jalan lain yang dipengaruhi oleh tempat, ruang, dan waktu<sup>1</sup>. Tidak dapat dipungkiri dari setiap perjumpaan tersebut, dapat pula melahirkan diskusi kerjasama untuk membentuk sebuah bisnis.

Baik itu dalam bidang makanan, fashion, maupun otomotif. Di era modern saat ini, perkembangan perekonomian telah menimbulkan berbagai persaingan, tidak hanya dalam satu jenis bisnis yang sama, namun antar jenis perusahaan yang berbeda. Hal ini mengharuskan setiap perusahaan melakukan peningkatan terhadap kinerja para karyawan, sebab pada dasarnya setiap perusahaan memiliki tujuan jangka panjang adalah untuk mencapai kesuksesan bagi para pekerja serta pemegang saham di perusahaan tersebut<sup>2</sup>. Ada kalanya kondisi setiap perusahaan tidak selalu berada pada puncak, mereka mengalami pasang surut untuk mempertahankan kelangsungan usaha yang dimiliki. Tidak sedikit perusahaan di Indonesia mengalami kepailitan. Kepailitan adalah akibat yang harus diterima oleh setiap perusahaan karena ketidakmampuannya dalam membayarkan hutang kepada para kreditor<sup>3</sup>. Di Indonesia, urgensi peraturan perundang-undangan terkait kepailitan mulai mendapatkan pengamatan khusus setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, dengan lahirnya Perpu No. 1 Tahun 1998 kemudian disahkan Undang-undang No. 1 Tahun 1998 dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau selanjutnya disebut UU PKPU.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU PKPU, disebutkan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini<sup>4</sup>. Deklarasi mengenai pailit, bukan tanpa alasan dijatuhkan pada sebuah perusahaan. Akan tetapi, harus memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU PKPU, yaitu debitur yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,

<sup>1</sup> Abustan, *Filsafat Hukum, Konsepsi & Implementasi* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020).

<sup>2</sup> Idan Henny Rahyuda Ida Ayu Anggawulan. S, I Gusti Bagus. W, "Pengaruh Risiko Bisnis, Pertumbuhan Perusahaan Dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Serta Nilai Perusahaan Manufaktur," *E-Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5, no. 6 (2016): 1730.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017).

<sup>4</sup> *Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, n.d.

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri ataupun permohonan dari satu atau lebih para kreditornya<sup>5</sup>.

Selanjutnya, setiap perusahaan sebelum dinyatakan pailit, tentu diberikan kesempatan untuk dapat mencegah hal ini dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut PKPU. PKPU merupakan sebuah keadaan yang diberikan oleh Undang-undang dengan perantara putusan hakim Pengadilan Niaga. Dalam masa ini, terhadap pihak debitur maupun kreditor diberikan kesempatan untuk bernegosiasi terkait dengan metode pembayaran utang mereka, meliputi pula jika diperlukan restrukturisasi hutang tersebut. Sehingga, pada dasarnya permohonan PKPU ini dapat diajukan, baik oleh pihak debitur maupun pihak kreditor, serta merupakan jenis daripada legal moratorium atau rencana perdamaian<sup>6</sup>. Jikalau permohonan PKPU yang diperuntukan sebagai rencana perdamaian ini disetujui oleh para kreditor, maka akan dilanjutkan dengan mengesahkan perdamaian PKPU dan mengikat bagi para pihak kreditor.

Apabila, perusahaan sebagai pihak debitur tidak dapat memenuhi isi dari perjanjian perdamaian ini, maka para pihak kreditor dapat mengajukan pembatalan perdamaian serta berakibat kepada perubahan status hukum perusahaan tersebut, yakni dalam keadaan insolvensi<sup>7</sup>. Berkaitan dengan perusahaan yang mengalami kepailitan, tidak hanya dialami oleh perusahaan umum saja, akan tetapi dapat pula terjadi pada Perusahaan Perseroan BUMN. Merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas. Dimana modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan<sup>8</sup>. Selanjutnya, diketahui beberapa Persero BUMN yang dipisahkan berdasarkan bidang usahanya, yaitu<sup>9</sup>:

- a. Persero BUMN di sektor pertanian, terdiri atas: PT Perindo; PT Perkebunan Nusantara Group; PT Pertani; PT Rajawali Nusantara Indonesia; PT Sang Hyang Seri.
- b. Persero BUMN di sektor konstruksi dan konsultan, terdiri atas: PT Adhi Karya; PT Brantas Abipraya; PT Hutama Karya; PT Istaka Karya; PT Waskita Karya; dan sebagainya.
- c. Persero BUMN di sektor keuangan dan asuransi, terdiri atas: PT Asabri; PT Asuransi Jiwasraya; PT Bank Mandiri; PT Bank Negara Indonesia; PT Bank Rakyat Indonesia; dan sebagainya.
- d. Persero BUMN di sektor telekomunikasi, perfilman, dan informasi terdiri atas: PT Telkom Indonesia; PT Len; PT Inti.

<sup>5</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, n.d.

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).

<sup>7</sup> Nadya Tara Fonna Batu Bara, "Pembagian Harta Pailit Terhadap PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) Sebagai Kreditor Separatis Pada Kepailitan PT Kertas Lece (Persero) Berdasarkan Peraturan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" (Universitas Trisakti, 2020).

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, n.d.

<sup>9</sup> Muhammad Idris, "Contoh BUMN Persero Plus Bidang Usahanya," *Kompas.Com*, 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/03/06/165937226/contoh-bumn-persero-plus-bidang-usahanya?page=all>.

- e. Persero BUMN di sektor pertambangan dan energi, terdiri atas: PT Indonesia Asahan Aluminium; PT PLN; PT Pertamina; PT Energy Management Indonesia.
- f. Persero BUMN di sektor transportasi, kawasan, dan logistik terdiri atas: PT Angkasa Pura I; PT ASDP Indonesia Ferry; PT Garuda Indonesia; PT KAI; PT Merpati Nusantara Airlines; dan sebagainya.
- g. Persero BUMN di sektor perdagangan, terdiri atas: PT Berdikari; PT Perusahaan Perdagangan Indonesia; PT Perusahaan Sarinah.
- h. Persero BUMN di bidang pariwisata, terdiri atas: PT Hotel Indonesia Natour; PT Pengembangan Pariwisata Indonesia; PT Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko.
- i. Persero BUMN di bidang industri, terdiri atas: PT Barata Indonesia; PT Dirgantara Indonesia; PT Industri Kapal Indonesia; PT INKA; PT Krakatau Steel; dan sebagainya.

Dari beberapa persero BUMN yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti ingin mengulas terkait dengan pailitnya PT Istaka Karya. Persero BUMN dapat berjalan tidak maksimal jikalau kegiatan usahanya mengalami permasalahan, yang disebabkan oleh dua hal utama. Diantaranya adalah bersumber dari internal perusahaan, baik itu kelalaian pihak direksi maupun manajemen. Kemudian, dapat pula bersumber dari eksternal perusahaan, yang merujuk pada perubahan lingkungan bisnis kerjasama perusahaan tersebut<sup>10</sup>.

Diketahui bahwa, Istaka Karya telah membangun sejumlah infrastruktur, seperti halnya:

1. Jalan Layang Kampung Melayu-Tanah Abang  
Pembangunan ini dilakukan pada tahun 2010 dan diresmikan pada bulan Desember 2013 kala Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, selengkapnya Istaka Karya mengambil andil sepanjang 2,7 kilometer dari total panjang 3,4 kilometer;
2. Jembatan Papua  
Proyek ini dibangun berdasarkan program dari Pemerintah melalui Kementerian PUPR yang hendak membangun 35 jembatan. Dalam hal ini, Istaka Karya mengambil andil terhadap pembangunan 14 jembatan yang terbentang dari Habema-Mugi;
3. Bandar Udara Internasional Yogyakarta  
Dalam proyek pembangunan ini, Istaka Karya membangun underpass dengan kentungan dengan dana Rp 110 miliar dari seluruh biaya yang diperkirakan menghabiskan setidaknya-tidaknnya adalah Rp 9 triliun.

Kemudian, sebelum akhirnya benar-benar dinyatakan pailit, pada 2021 terdapat beberapa proyek pembangunan yang dikerjakan oleh PT Istaka Karya, diantaranya adalah<sup>11</sup>:

1. Proyek pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Sulawesi Tengah dengan nilai kontrak Rp 78,81 miliar;

---

<sup>10</sup> Dodik Prihatin AN Afida Ainur Rofka, Iswi Hariyani, "Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero Dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 1 (2020): 37.

<sup>11</sup> Tim CNN Indonesia, "Daftar Proyek Istaka Karya Sebelum Pailit," *Cnnindonesia.Com*, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220720095638-92-823723/daftar-proyek-istaka-karya-sebelum-pailit>.

2. Proyek pembangunan kantor pemerintahan terpadu Kabupaten Brebes dengan nilai kontrak Rp 100,7 miliar;
3. Proyek apartemen Royal Paradise Bandung dengan nilai kontrak Rp 171,82 miliar.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi konsorsium yang didirikan pada tahun 1979. Sebelum dikenal dengan nama Istaka Karya, perusahaan ini bernama Indonesian Consortium of Construction Industries (PT ICCI). Sejak adanya putusan homologasi pada 2013, nampaknya Istaka Karya tidak memperlihatkan perubahan kinerja yang signifikan. Hingga pada tahun 2021, perusahaan ini tercatat memiliki total kewajiban sebesar Rp 1,08 triliun. Sedangkan total aset yang dimiliki oleh Istaka Karya adalah sebesar Rp 514 miliar.

Kemudian, pada 12 Juli 2022 oleh PT Riau Anambas Samudra dimohonkan pembatalan perjanjian dan dikabulkan oleh majelis hakim, dan dikeluarkannya putusan No. 26/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst J.o No. 23/Pdt-Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Faktanya, Istaka Karya juga memiliki piutang lainnya sebesar Rp 400 miliar, diketahui berdasarkan keterangan Bambang Susilo selaku ketua Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya (Perkobik) telah meminta agar hutang yang dimiliki oleh Istaka Karya selama 10 tahun kepada 160 sub kontraktor juga supplier yang telah menjadi mitra dapat dibayarkan, ia juga mengatakan bahwa para mitra kesulitan untuk melanjutkan usahanya sebab tidak memiliki modal dan tidak dapat membayar hutang ke bank. Selain kepada para mitra, Istaka Karya juga melakukan penunggakan dalam membayar gaji karyawan selama kurang lebih satu tahun, hingga akhirnya PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset) memberikan dana talangan sebesar Rp 62,44 miliar<sup>12</sup>.

Sebelum akhirnya dinyatakan tutup pada tahun 2023 ini, PT Istaka Karya telah digugat dengan perkara Nomor 73/Pailit/2010/PN.Jkt.Pst. PT Istaka Karya diajukan pailit oleh salah satu kreditornya, PT Japan Asia Investment Company Indonesia karena dianggap tidak mampu membayar utang sebesar US\$ 7.645.000. Sengketa keduanya bermula ketika PT Istaka Karya menerbitkan 6 (enam) Surat Sanggup Atas Unjuk (negotiable promissory notes-bearer) yang nilai totalnya AS\$ 5,5 juta. Menurut PT JAIC, surat berharga itu diterbitkan pada 9 Desember 1998 dan jatuh tempo pada 8 Januari 1999. Akan tetapi, ketika telah jatuh tempo PT Istaka Karya tidak memenuhi kewajibannya<sup>13</sup>. Adanya utang PT Istaka Karya kepada PT JAIC terbukti dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1799K/PDT/2008 yang mengabulkan permohonan kasasi PT JAIC. Putusan MA tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah mengeluarkan penetapan No. 1097/ Pdt.G/2006/PN. Jkt. Sel tertanggal 29 Juli 2010.

Pada tanggal 18 Agustus 2010, Ketua PN Jakarta Selatan memanggil PT Istaka Karya untuk diberikan peringatan (aanmaning) agar melaksanakan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap. Dikarenakan PT Istaka Karya tidak juga mematuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PT JAIC, melalui kuasa hukumnya mengambil langkah hukum selanjutnya dengan mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan

<sup>12</sup> Romys Binekasri, "Istaka Karya Pailit, Vendor Teriak Utang Nyangkut Rp 400 M," *Cnbcindonesia.Com*, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230614065812-17-445687/istaka-karya-pailit-vendor-teriak-utang-nyangkut-rp-400-m>.

<sup>13</sup> Tim Detik Finance, "Terlilit Utang US\$ 7,6 Juta, Istaka Karya Pailit," 2011, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1633873/terlilit-utang-us-76-juta-istaka-karya-pailit>.

Niaga Jakarta Pusat terhadap PT Istaka Karya dengan perkara No. 73/Pailit/2010 dengan kedudukan PT JAIC sebagai Pemohon dan PT Istaka Karya berkedudukan sebagai Termohon. Dalam posita permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa selain Pemohon terdapat kreditor lainnya yang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditor-kreditor itu di antaranya adalah PT Saerti Concretindo Wahana, PT Saeti Beton Pracetak, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Bukopin Tbk, dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk<sup>14</sup>.

Faktanya, Istaka Karya memiliki piutang lainnya sebesar Rp 400 miliar, diketahui berdasarkan keterangan Bambang Susilo selaku ketua Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya (Perkobik) telah meminta agar hutang yang dimiliki oleh Istaka Karya selama 10 tahun kepada 160 sub kontraktor juga supplier yang telah menjadi mitra dapat dibayarkan, ia juga mengatakan bahwa para mitra kesulitan untuk melanjutkan usahanya sebab tidak memiliki modal dan tidak dapat membayar hutang ke bank. Selain kepada para mitra, Istaka Karya juga melakukan penunggakan dalam membayar gaji karyawan selama kurang lebih satu tahun, hingga akhirnya PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset) memberikan dana talangan sebesar Rp 62,44 miliar<sup>15</sup>.

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan kepailitan pada Persero BUMN ini, diantaranya Shinta Novi Wardhani mengemukakan bahwa Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Persero ataupun Perum dapat dipailitkan sebagaimana layaknya badan hukum privat dapat dipailitkan<sup>16</sup>. Dewi Tuti Muryati mengemukakan bahwa kepailitan merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai jalan keluar terbaik bagi BUMN Persero yang mengalami kesulitan keuangan hingga tidak mampu menyelesaikan kewajibannya terhadap para kreditor untuk membayar utang-utangnya<sup>17</sup>. Dari beberapa penelitian terdahulu memiliki persamaan dalam objek penelitian yang dilakukan, yaitu kepailitan perusahaan BUMN. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis melakukan perkembangan ilmu pengetahuan dengan mengkaji lebih lanjut terkait dengan perkembangan yang terjadi pada Istaka Karya setelah terakhir mengalami pembatalan homologasi, dengan bagaimanakah pertanggungjawaban negara atas pailitnya perseroan BUMN beserta kepastian hukum yang didapatkan oleh kreditor atas tidak terbayarkannya utang oleh PT Istaka Karya. di mana dalam PP No. 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran PT Istaka Karya menyebutkan bahwa hasil asset Perusahaan yang pailit dikembalikan kepada kas negara, dan mengingat besarnya utang yang dimiliki oleh Istaka Karya tidak sebanding dengan asset yang ia miliki.

---

<sup>14</sup> *Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan No. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST*, n.d.

<sup>15</sup> Binekasri, "Istaka Karya Pailit, Vendor Teriak Utang Nyangkut Rp 400 M."

<sup>16</sup> Shinta Novi Wardhani, "Akibat Hukum Bagi Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Dinyatakan Pailit" (Universitas Jember, 2016).

<sup>17</sup> Dharu Triasih Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, "Kajian Normatif Atas Kepailitan BUMN (Persero) Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Perseroan Terbatas (Normatif's Study On BUMN'S (Persero) Bankruptcy In Its Bearing With Limited Liability Arrangement)," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 17, no. 1 (2015).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dimana penelitian menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen<sup>18</sup>, serta bahan hukum yang dihasilkan berupa data deskriptif yang nantinya akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan dapat menyimpulkan hasil penelitian di bagian kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), karena dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan pada persero BUMN beserta kepastian hukum yang didapatkan kepada kreditor atas hutang yang tidak terbayarkan oleh PT Istaka Karya.

## PEMBAHASAN

### Pertanggungjawaban Negara Atas Pailitnya Perseroan BUMN

Perkembangan ekonomi pada sebuah negara tentu diimbangi pula dengan lahirnya badan-badan usaha yang lambat laun semakin menunjukkan kehadirannya. Badan-badan usaha yang dimiliki oleh negara, atau dikenal dengan Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Persero ini merupakan bentuk daripada badan usaha negara, namun ditundukan kepada peraturan hukum yang berlaku untuk Perseroan Terbatas (PT)<sup>19</sup>. Diketahui bahwasanya, Perseroan Terbatas mengacu pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun oleh sebab kekhususannya sebagai Badan Usaha Milik Negara, maka Perseroan tak lepas pula pada Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Keadaan ini dapat dikatakan sebagai sinergitas hukum agar sebuah tatanan hukum dapat berjalan dengan lebih baik<sup>20</sup>. Dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, searah pula dengan timbulnya berbagai permasalahan, khususnya dalam bidang utang piutang. Direksi sebuah perusahaan memiliki tugas utama agar dapat terealisasinya tujuan perusahaan tersebut<sup>21</sup>. Akan tetapi, tidak menampik pula terhadap fakta di lapangan seringkali terjadi diluar perkiraan yang telah disusun, seperti halnya sengketa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan selaku debitur kepada para kreditor. Faktor buruknya kondisi finansial sebuah perusahaan, dapat secara eksplisit menerangkan keadaan keuangan perseroan tersebut yang diperuntukan dalam menentukan jalan penyelesaian tanggung jawab kepada para kreditornya. Sehingga, jikalau sebelum perjanjian selesai dipenuhi, namun debitur tidak menunaikan apa yang dibebankan kepadanya, para kreditor telah memiliki gambaran terkait bagaimana sebaiknya menyelesaikan permasalahan ini.

Pembatalan homologasi tersebut dilakukan setelah Istaka Karya tidak mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo pada akhir 2021 sesuai Putusan Perdamaian Nomor 23/PKPU/2012/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 2013. Istaka Karya

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>19</sup> Rudhi Prasetya, *Teori & Praktek Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>20</sup> Wahyu Syuhada, "Analisis Hukum Perusahaan Pada Kasus Kepailitan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Holding Company)," *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 2353., <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

<sup>21</sup> Ambo Delle dan Elfrida Ratnawati Gulton, "Itikad Buruk Direksi Perseroan Terbatas Dalam Sengketa Utang Piutang Yang Berakibat Kepailitan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 1 (2023): 402., [10.58258/jisip.v7i1.4291/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index](https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4291/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index)

diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Istaka Karya resmi dibubarkan pada Maret 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2023. Proses penyelesaian kewajiban dilakukan dengan menjual aset-aset perusahaan. Berdasarkan hasil rapat pengadilan pada 4 Agustus 2023, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan kreditor separatis sepakat membagi sebagian hasil penjualan kepada para kreditor konkuren dengan mengedepankan asas keadilan dan kemanusiaan sesuai UU Kepailitan dengan mengedepankan asas keadilan dan kemanusiaan dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>22</sup>.

Dalam kasus pailitnya perseroan BUMN yaitu PT Istaka Karya, diketahui bahwa telah dilaksanakan perjanjian perdamaian untuk memberi kesempatan kepada pihak debitur yaitu PT Istaka Karya agar dapat membayarkan kewajibannya kepada para kreditor. Meskipun telah diajukan pailit namun terdapat permasalahan lain terkait dengan penyitaan aset BUMN, dimana status kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara termasuk kedalam keuangan negara<sup>23</sup>. Kemudian, dalam hal kapasitas pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh negara, hanyalah sebatas pada jumlah saham yang dimiliki. Bahwasanya, kepemilikan BUMN tak terlepas pada modal yang dipunyai oleh BUMN itu sendiri. Sebagai badan usaha yang dalam menjalankan usahanya memerlukan penghimpunan modal dalam wujud saham, sebagaimana dapat dimiliki oleh negara seluruhnya atau setidaknya sebesar 51%.

Mengingat kepemilikan modal BUMN Persero yang juga bersumber tidak hanya dari negara tetapi juga dari pihak swasta, menjadikan BUMN Persero tidak hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan saja, namun juga pihak lainnya yang berkepentingan sebagai debitor bahkan para kreditor yang memiliki piutang pada BUMN Persero<sup>24</sup>. Pertanggungjawaban negara juga terbatas pada jumlah saham yang dimiliki, sehingga jika BUMN mengalami kerugian, maka kerugian tersebut secara teori merupakan kerugian badan hukum, bukan kerugian pemilik modal. Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian para direksi, maka utang tersebut akan dilunasi oleh pihak direksi menggunakan harta pribadinya sendiri, tanpa mengganggu aset perusahaan tersebut. Selanjutnya negara akan melakukan pelelangan terhadap aset dari PT Istaka Karya, lalu pemberian tanggungjawab juga akan diberikan kepada para direksi, melalui harta pribadi mereka, namun tidak terhitung harta yang telah dipailitkan.

### **Kepastian Hukum Terhadap Kreditor Atas Utang yang Tidak Terbayarkan oleh PT Istaka Karya**

Putusan pailit yang dinyatakan pada sebuah perusahaan, meliputi pula sita umum terhadap seluruh kekayaan debitur yang mengalami kepailitan dan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, hal ini tertuang dalam Pasal 21 Undang-undang No. 37

---

<sup>22</sup> Tim CNN Indonesia, "Istaka Karya Bangkrut, Aset Akan Dijual Demi Lunasi Utang," *Cnnindonesia.Com*, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230824062353-92-989759/istaka-karya-bangkrut-aset-akan-dijual-demi-lunasi-utang>.

<sup>23</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, "BUMN Pailit, Ini Akibat Hukumnya," *Hukumonline.Com*, 2021.

<sup>24</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan* (Jakarta: Erlangga, 2012).

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu: “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”<sup>25</sup>. Dengan dikeluarkannya pernyataan pailit, maka demi hukum debitur tersebut telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini,<sup>26</sup> yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dan ketegasan terhadap hukum di dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan banyak perbedaan pendapat dan pernyataan yang multi tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.<sup>27</sup> Paton mengatakan bahwa hukum itu bukan sekadar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka.<sup>28</sup> Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan citacita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.<sup>29</sup> Kepastian hukum diwujudkan dalam sebuah perlindungan hukum terhadap Tindakan yang dilakukan sewenang-wenang, perlindungan ini ditujukan demi terciptanya keadilan. Kepailitan merupakan lembaga hukum yang difungsikan untuk merealisasikan tanggungjawab debitur atas perikatan-perikatan yang dilakukannya.

Dalam kepailitan ini berarti bahwa kepastian hukum bertindak sebagai pelindung bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan mendapatkan hak-haknya, kepastian hukum yang terkandung dalam undang-undang yang mengaturnya tersebut menjamin bahwa kreditor berhak memperoleh perlindungannya dan putusan hakim dapat dijalankan. Sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepailitan itu sendiri dapat mencakup:<sup>30</sup> 1). Seluruh kekayaan si pailit pada saat dia dinyatakan pailit (dengan beberapa pengecualian untuk si pailit perorangan) beserta aset. 2). Hilangnya wewenang si pailit untuk mengurus dan mengalihkan hak atas kekayaannya yang termasuk harta kekayaan. Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua Pasal penting dalam KUHPerdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap utang - utangnya. Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor-kreditornya terhadap transaksinya dengan debitur.

---

<sup>25</sup> Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, n.d.

<sup>26</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990).

<sup>27</sup> Van Apeldoorn, *Op.cit*, hlm. 25.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, 2000).

<sup>29</sup> *Ibid*.

<sup>30</sup> Adrian Sutedi, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Kepastian hukum kepailitan tertuang dalam asas-asas yang terkandung dalam UU Kepailitan itu sendiri, dari defenisi kepailitan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”<sup>31</sup>.

Dalam proses pemberesan harta pailit akan diadakan penjualan baik melalui pelelangan umum ataupun penjualan di bawah tangan. Hasil penjualan aset-aset tersebut akan dibagikan kepada para kreditor atau yang berhak lainnya. Kurator dalam melakukan pembagian, harus diikuti sepenuhnya aturan main, baik yang terdapat dalam UUK dan PKPU maupun yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Merujuk pada pasal 16 ayat (1) UU kepailitan dan PKPU bahwa “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan Kembali”<sup>32</sup>. Saat debitor dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan dan mengakibatkan harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi atau keadaan tidak mampu membayar, maka selanjutnya adalah dilakukan pemberesan yaitu penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.

Pada prinsipnya undang-undang kepailitan megenalkan pisinsep pari passu pro parte yang berarti bahwa semua harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para keditornya dan hasilnya akan dibagikan secara sama rata (proporsional) kepada para keditornya prinsip ini hanya memberikan keadilan yang proporsional sesuai jumlah besaran utangnya, akan tetapi ketidakadilan justru akan muncul ketika jumlah harta debitor lebih sedikit daripada utang yang akan dibayarkan kepada kreditor, para kreditor tentunya akan berlomba-lomba untuk mendapatkan pemenuhan piutangnya dan pastinya akan terjadi perselisihan diantara para kreditor.

Wujud perlindungan hukum terhadap keditor akibat debitor dinyatakan pailit didasarkan pada Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata yang berisi sebagai berikut : Pasal 1131 KUHPerdata : “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Pasal 1132 KUHPerdata : “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Dalam Pasal 21 UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi: “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan

---

<sup>31</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>32</sup> Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, n.d.

Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”<sup>33</sup>.

Sehingga seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan digunakan sebagai pembayaran utang debitor pailit kepada kreditor. Dalam hal pelunasan utang tersebut harus mengedepankan prinsip *Pari Passu Pro rata Parte* yang mendasari ketentuan pasal 1132 KUHPerdara dimana prinsip ini menekankan pada pembagian harta Debitor pailit untuk melunasi utang-utangnya terhadap Kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya dan bukan dengan cara sama rata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”<sup>34</sup>. Pasal 1 butir 6 UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa : “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”<sup>35</sup>.

Merujuk pada Pasal 104 ayat 2 UU PT mengatakan: dalam kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit. Ketentuan tanggung jawab tentang kewajiban pelunasan ini juga berlaku bagi anggota Direksi yang salah atau lalai dalam waktu jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Berdasarkan pasal-pasal diatas yang telah penulis uraikan dapat disimpulkan bahwa pihak kreditor mendapatkan kepastian hukum atas Utang yang Tidak terbayarkan oleh PT Istaka Karya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya pailit merupakan keadaan dimana debitor tidak mampu untuk membayarkan utang-utangnya kepada para kreditor. Berita mengenai pailitnya Istaka Karya bukanlah informasi yang baru muncul ke permukaan, pada 2012 lalu Istaka Karya telah digugat kepailitan oleh para kreditor nya. Tetapi terbit perjanjian homologasi, namun kembali batal hingga

---

<sup>33</sup> Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>34</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

<sup>35</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, n.d.

akhirnya Istaka Karya dinyatakan resmi tutup pada tahun 2023 ini. Selanjutnya, pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh negara yaitu sebesar-besarnya adalah 51% dari saham yang dimiliki, kemudian akan dilakukan pelelangan terhadap asset perusahaan yang dinyatakan pailit ini. Kepastian hukum yang didapatkan oleh para kreditur, jika setelah dilakukan pembayaran kerugian oleh negara, serta pelelangan asset, juga direksi perusahaan harus melunasi utang kepada para kreditor dengan harta pribadinya sendiri.

## **SARAN**

Sejauh penelitian ini dilakukan, belum ditemukan peraturan khusus yang mengatur terkait dengan pengajuan kepailitan serta hak yang didapatkan oleh kreditor ketika debitor dinyatakan pailit. Agar dikemudian hari, tidak ada lagi para kreditor yang kebingungan untuk mendapatkan hak mereka, setelah kewajiban kepada para debitor telah terpenuhi. Serta tercipta perlindungan hukum yang baik bagi seluruh pihak yang terlibat, baik kreditor maupun debitornya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kami ucapkan kepada ibu Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H, M.H., CN dan ibu Deviana Yuanitasari, S.H., M. H. atas arahan dan bimbingannya selama menyusun penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. *Filsafat Hukum, Konsepsi & Implementasi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Afida Ainur Rofka, Iswi Hariyani, dan Dodik Prihatin AN. “Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero Dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan.” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 1 (2020): 37.
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Bara, Nadya Tara Fonna Batu. “Pembagian Harta Pailit Terhadap PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) Sebagai Kreditor Separatis Pada Kepailitan PT Kertas Lece (Persero) Berdasarkan Peraturan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Universitas Trisakti, 2020.
- Binekasri, Romys. “Istaka Karya Pailit, Vendor Teriak Utang Nyangkut Rp 400 M.” *Cnbcindonesia.Com*, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230614065812-17-445687/istaka-karya-pailit-vendor-teriak-utang-nyangkut-rp-400-m>.
- Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, Dharu Triasih. “Kajian Normatif Atas Kepailitan BUMN (Persero) Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Perseroan Terbatas (Normatif’s Study On BUMN’S (Persero) Bankruptcy In Its Bearing With Limited Liability Arrangement).” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 17, no. 1 (2015).
- Finance, Tim Detik. “Terlilit Utang US\$ 7,6 Juta, Istaka Karya Pailit,” 2011. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1633873/terlilit-utang-us-76-juta-istaka-karya-pailit>.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- . *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Gulton, Ambo Delle dan Elfrida Ratnawati. “Itikad Buruk Direksi Perseroan Terbatas Dalam Sengketa Utang Piutang Yang Berakibat Kepailitan.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 1 (2023): 402.
- Ida Ayu Anggawulan. S, I Gusti Bagus. W, dan Henny Rahyuda. “Pengaruh Risiko Bisnis, Pertumbuhan Perusahaan Dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Serta Nilai Perusahaan Manufaktur.” *E-Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5, no. 6 (2016): 1730.
- Idris, Muhammad. “Contoh BUMN Persero Plus Bidang Usahanya.” *Kompas.Com*, 2023. <https://money.kompas.com/read/2023/03/06/165937226/contoh-bumn-persero-plus-bidang-usahanya?page=all>.
- Indonesia, Tim CNN. “Daftar Proyek Istaka Karya Sebelum Pailit.” *Cnnindonesia.Com*, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220720095638-92-823723/daftar-proyek-istaka-karya-sebelum-pailit>.
- . “Istaka Karya Bangkrut, Aset Akan Dijual Demi Lunasi Utang.” *Cnnindonesia.Com*, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230824062353-92-989759/istaka-karya-bangkrut-aset-akan-dijual-demi-lunasi-utang>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "BUMN Pailit, Ini Akibat Hukumnya." *Hukumonline.Com*, 2021.
- Prasetya, Rudhi. *Teori & Praktek Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung, 2000.
- Sutedi, Adrian. *Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sutrisno, Zaeni Asyhadie dan Budi. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Syuhada, Wahyu. "Analisis Hukum Perusahaan Pada Kasus Kepailitan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Holding Company)." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 2353.
- Utami, Penny Naluria. "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 1–17.
- Wardhani, Shinta Novi. "Akibat Hukum Bagi Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Dinyatakan Pailit." Universitas Jember, 2016.
- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, n.d.
- Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, n.d.
- Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, n.d.
- Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, n.d.
- Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, n.d.
- Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, n.d.
- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan No. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST, n.d.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia, 1999.